



PUTUSAN

Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK. 3215232002840002, Kelahiran Karawang, 20 Februari 1984, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan ASN/Guru, Bertempat tinggal/Kediaman Jl. Irigasi Perum Cihideung Permai Blok A3 No. 2, RT 006 RW. 003 Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syaepul Rohman, S.H., M.H., Muhamad Fauzan Muslih, S.Sy., Karja, S.H. dan Enjang Sulaeman, S.H.**, Para Advokat dan Penasihat Hukum Pada **KANTOR HUKUM SURYA KENCANA**, yang beralamat di Jl. Baru Tj. Pura-Klari Maja Timur, RT 020 RW 004, Desa Margasari, Kec. Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK. 3202265810860001, Kelahiran Sukabumi, 18 Oktober 1986, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana/S1, Pekerjaan ASN/Guru, Bertempat tinggal di Rumah (**Ibu Iis Suryati**), Dusun Kecemek RT 008/003 Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 6 hal. Nomor perkara 1128/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 18 April 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 22 April 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Bukti buku kutipan Akta Nikah Nomor: 126/11/IV/2021;
2. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal kediaman Orangtua Pemohon sampai dengan pisahnya;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon selama pernikahan tersebut dikaruniai Seorang anak bernama: **Muhammad Ibrahim Al fatih**, Laki-laki, Kelahiran Sukabumi, 26 Februari 2022 dan saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2023, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaraan, hal tersebut disebabkan:
 - 4.1. Termohon kurang menerima kehadiran anak sambung dari Pemohon di dalam rumah tangganya bersama Pemohon, sehingga untuk urusan anak tersebut Termohon selalu mempertanyakan apabila Pemohon melaksanakan kewajiban seorang ayah dalam hal memberikan nafkah anak atau pun dalam hal mencurahkan kasih sayangnya sehingga menjadi alasan pertengkaraan dalam rumah tangga;
 - 4.2. Termohon selalu mengekang Pemohon secara berlebihan sehingga untuk keluar rumah dalam urusan pekerjaan tambahan Termohon selalu tidak mengizinkan untuk mencari nafkah tambahan diluar

Hal. 2 dari 6 hal. Nomor perkara 1128/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti menjadi sopir angkutan kota dan bekerja di bengkel karena mengingat penghasilan dari gaji ASN tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga dan biaya anak-anak sehingga Pemohon harus mencari pekerjaan sampingan di luar;

5. Bahwa karena sering terjadinya perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pada sekitar bulan Juli 2023, akhirnya Pemohon pergi dari kediaman bersama dengan Termohon dan memutuskan tinggal di daerah Purwakarta sesuai alamat Pemohon diatas;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumahtangga, namun dengan keadaan sebagaimana terurai di atas untuk melanjutkan rumahtangga sangat sulit dan sia-sia saja serta rumahtangga juga sudah sangat jauh dari harapan, bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
7. Bahwa mengingat hal - hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik - baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan cerai talak dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka cerai talak ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan - alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dalam persidangan;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 hal. Nomor perkara 1128/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya SYAEPUL ROHMAN. S.H, M.H., dkk/para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 925/KS/IV/2024/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim

Hal. 4 dari 6 hal. Nomor perkara 1128/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkara Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Krw dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1128/Pdt.G/2024/PA.Krw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., dan Muhammad Sidik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal. Nomor perkara 1128/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abu Aeman, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sidik, S.Ag., MH..

Misbah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	350.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
	Jumlah	Rp	495.000.00.-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Nomor perkara 1128/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)